

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KARTU  
KEPEMILIKAN TERNAK DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH HAJIYYAH*  
(STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI  
OLEH  
FAISAL MUHAMMAD AL'FARISI  
NIM 16230107**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KARTU  
KEPEMILIKAN TERNAK DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH HAJIYYAH*  
(STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Faisal Muhammad Al'Farisi**

**NIM 16230107**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KARTU  
KEPEMILIKAN TERNAK DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH HAJIYYAH  
(STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 7 Februari 2022

Penulis



Faisal Muhammad Al'Farisi

NIM. 16230107

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudara Faisal Muhammad Al Farisi NIM 16230107 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KARTU  
KEPEMILIKAN TERNAK DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH HAJIYYAH*  
(STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 7 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



**Musleh Herry, S.H., M. Hum**  
**NIP. 196807101999031002**

Dosen Pembimbing



**Yayuk Whindari, S.H., L.L.M.**  
**NIP. 198706202019032013**

## BUKTI KONSULTASI


Nama : Faisal Muhammad Al'Farisi

NIM : 16230107

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., L.L.M.

Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif *Maslahah Hajiyyah* (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 Februari 2021	Revisi Skripsi	
2.	4 Februari 2021	Revisi Skripsi	
3.	8 Februari 2021	Revisi Skripsi	
4.	16 Maret 2021	Revisi Skripsi	
5.	26 Agustus 2021	Persetujuan Skripsi	

Malang, 7 Februari 2022

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M. Hum

NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Faisal Muhammad Al'Farisi NIM 16230107, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KARTU KEPEMILIKAN TERNAK DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH HAJIYYAH (STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.


NIP. 1982071120180212168

  
( \_\_\_\_\_ )

Ketua

2. Yayuk Whindari, S.H., L.LM.

NIP. 198706202019032013

  
( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

3. Prof. Dr. H Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

  
( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

Malang, 7 Februari 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

**PENGESAHAN  
SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Faisal Muhammad Al'Farisi, NIM 16230107, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERDA NO 12 TAHUN 2008  
TENTANG KARTUKEPEMILIKAN TERNAK DI  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF  
MASLAHAH HAJIYAH (STUDI DI DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Februari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## **MOTTO**

**“KETIKA MIMPI KITA PIKIRKAN, MAKA MIMPI ITU BERUBAH  
BENTUK JADI RENCANA.**

**KETIKA RENCANA KITA UCAPKAN, MAKA RENCANA BERUBAH  
BENTUK JADI KOMITMEN.**

**KETIKA KOMITMEN KITA LAKUKAN, MAKA KOMITMEN ITU  
BERUBAH BENTUK JADI KENYATAAN”**

**WILLIAM TANUWIJAYA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif *Maslahah Hajiyah* (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yayuk Whindari, S.H., L.LM., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, motivasi, bimbingan serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Khairul Umam, S. HI., M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis hanturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran bagi kita semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rusli Arief dan Susanti Medeng selaku orangtua penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa dan motivasinya.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 7 Februari 2022

Penulis,



Faisal Muhammad Al'Farisi

NIM 16230107

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun dalam daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ق = q	ز = z	ا = a
ك = k	س = s	ب = b
ل = l	ش = sy	ت = t
م = m	ص = sh	ث = ts
ن = n	ض = dl	ج = j
و = w	ط = th	ح = h
ه = h	ظ = zh	خ = kh
ء = ‘	ع = ‘	د = d
ي = y	غ = gh	ذ = dz
	ف = f	ر = r

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = , misal قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misal قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

## B. Ta’Marbutha

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ Marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرس ة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## C. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jallah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Iman al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya 'Allah Kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

#### **D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurraman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Secara Teoritis .....	7
2. Secara Praktis .....	7

E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	17
<b>1. Teori Masalah</b> .....	17
<b>2. Teori Implementasi Kebijakan</b> .....	22
<b>3. Kartu Kepemilikan Ternak</b> .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Jenis Dan Sumber Data .....	37
1. Data Primer .....	38
2. Data Sekunder .....	38
3. Data Tersier .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	39

1. Wawancara Langsung .....	39
2. Studi Dokumentasi .....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
G. Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang .....	42
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak .....	45
C. Upaya Yang Dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam Mengimplementasikan Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 di Kabupaten Malang Perspektif <i>Maslahah Hajiyyah</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

**Al'Farisi, Faisal Muhammad.** (16230107), 2022. *Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif Masalah Hajiyyah (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

---

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Ternak, Masalah Hajiyyah

Kartu Kepemilikan Ternak merupakan program pemerintah yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008. Kartu Kepemilikan Ternak sangat penting karena merupakan sarana pemerintah untuk melestarikan, mendata dan mengawasi ternak lokal. Akan tetapi Kartu Kepemilikan Ternak tidak berjalan dengan semestinya sehingga mempengaruhi kualitas atau kuantitas ternak khususnya di Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 12 Tahun 2008 tentang kartu kepemilikan ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Perspektif Masalah Hajiyyah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena minimnya anggaran yang diperlukan oleh dinas terkait serta masih adanya batas kewenangan antar instansi sehingga untuk menjalankan program Kartu Kepemilikan Ternak masih sulit dilaksanakan dan juga ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pendistribusian kartu kepemilikan ternak tersebut. Hal tersebut mengharuskan pemerintah dalam hal ini Bupati dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk kembali mengkaji ulang perda tersebut, Karena bisa saja menjadi peluang terjadinya hal-hal yang kurang baik dan juga untuk mencapainya suatu (*Al-Maslahah al-Hajiyyah*) bagi masyarakat maupun peternak.

## ABSTRACT

**Al'Farisi, Faisal Muhammad.** (16230107), 2022. **The Role of the Livestock and Animal Health Service of Malang Regency in Overcoming the Legality of Livestock Ownership Cards Based on Regional Regulation Number 12 of 2008 From the Perspective of Maslahah Hajiyyah (Study on Livestock and Animal Health, Malang Regency Office).** Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor : Yayuk Whindari, S.H., L.LM.

---

Keywords: Implementation, Livestock Card, Maslahah Hajiyyah

The Livestock Ownership Card is a government program based on Regional Regulation No. 12 of 2008. The Livestock Ownership Card is very important because it is the government's means to preserve, record and monitor local livestock. However, the Livestock Ownership Card does not work properly so that it affects the quality or quantity of livestock, especially in Malang Regency.

This study aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2008 regarding livestock ownership cards at the Department of Animal Husbandry and Animal Health Malang Regency Maslahah Hajiyyah Perspective.

This research method uses empirical juridical research and sociological juridical approach. The location of the research was carried out at the Department of Animal Husbandry and Animal Health, Malang Regency. The types and sources of data in this study are primary and secondary data. Data collection techniques in this study were conducted by means of interviews and literature study. The data analysis technique in this study used descriptive analysis methods.

The results of the research conducted by the author indicate that the Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Livestock Ownership Cards does not work properly, due to the lack of budget required by the relevant agencies and the existence of limits of authority between agencies so that to run the Livestock Ownership Card program it is still difficult to implement. and also found several problems in the implementation of the distribution of the livestock ownership cards. This requires the government in this case the Regent and the Department of Animal Husbandry and Animal Health of Malang Regency to re-examine the regulation, because it could be an opportunity for bad things to happen and also to achieve something (Al-Maslahah al-Hajiyyah) for the community as well as breeder.

## نبذة مختصرة

الفارسي فيصل محمد. (16230107) ، 2022. دور إدارة الثروة الحيوانية وصحة الحيوان في مالانج ريجنسي في التغلب على مشروعية بطاقات ملكية المواشي بناءً على اللائحة الإقليمية رقم 12 لعام 2008 من وجهة نظر مصلحة حجية (دراسة في قسم تربية الحيوان) والصحة ، مالانج ريجنسي). أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولية الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: يايوك ونداري، س ه، ماجستير.

---

كلمات مفتاحية: تطبيق ، بطاقة مواشي ، مصلحة حجية

بطاقة ملكية الثروة الحيوانية هي برنامج حكومي قائم على اللائحة الإقليمية رقم 12 لعام 2008. بطاقة ملكية الثروة الحيوانية مهمة جدًا لأنها وسيلة الحكومة للحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية وتسجيلها ومراقبتها. ومع ذلك ، فإن بطاقة ملكية الثروة الحيوانية لا تعمل بشكل صحيح بحيث تؤثر على جودة أو كمية الثروة الحيوانية ، خاصة في مالانج ريجنسي . تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 12 لعام 2008 بشأن بطاقات ملكية المواشي في إدارة تربية الحيوان وصحة الحيوان منظور مالانج ريجنسي مصلحة الحجية.

يستخدم أسلوب البحث هذا البحث القانوني التجريبي والمنهج القانوني الاجتماعي. تم إجراء موقع البحث في قسم تربية الحيوان وصحة الحيوان ، مالانج ريجنسي أنواع ومصادر البيانات في هذه الدراسة هي بيانات أولية وثانوية. تم إجراء تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق المقابلات ودراسة الأدبيات. استخدمت تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة طرق التحليل الوصفي.

تشير نتائج البحث الذي أجراه المؤلف إلى أن اللائحة الإقليمية رقم 12 لعام 2008 بشأن بطاقات ملكية المواشي لا تعمل بشكل صحيح بسبب نقص الميزانية المطلوبة من قبل الوكالات ذات الصلة ولا تزال هناك حدود للسلطة بين الوكالات لذلك أن تشغيل برنامج بطاقة ملكية المواشي لا يزال من الصعب تنفيذه ، كما تم العثور على العديد من المشاكل في توزيع بطاقات ملكية المواشي. وهذا يتطلب من الحكومة في هذه الحالة الوصي على العرش وإدارة تربية الحيوان وصحة الحيوان في مالانج ريجنسي إعادة فحص اللوائح الإقليمية ، لأنها قد تكون فرصة لحدوث أشياء سيئة وأيضًا لتحقيق شيء ما (المصلحة الحاجية) للمجتمع وكذلك المربين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah sebagai sebuah konsep dasar bermakna bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pemerintah pusat memberikan atau menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah yang ada di daerah-daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengelola daerahnya dengan baik, pemerintah tidak lagi bersifat *sentralistik* akan tetapi *desentralistik*.<sup>2</sup> Otonomi penuh berarti

---

<sup>1</sup> Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), 14.

<sup>2</sup> Desentralistik adalah penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom (kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa

tidak adanya wewenang pemerintah pusat di daerah kabupaten maupun kota kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri dan agama. Dengan demikian masing-masing daerah ditantang untuk kreatif dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang diambil demi membangun kehidupan masyarakat seperti apa yang di cita-citakan.

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan di atas diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 UUD 1945.<sup>3</sup>

1. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
3. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
4. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang merupakan wewenang kepala daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Kepala daerah dalam menyelenggarakan wewenang sebagai pemimpin daerah terhadap Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

---

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang mengatakan :<sup>4</sup>

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda dan perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sebagai bukti nyata mengenai implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak yang mengatur permasalahan peternakan di Kabupaten Malang, yang nantinya hal tersebut akan berdampak baik bagi para pengusaha ternak dalam menjalankan usahanya untuk mencapai suatu kemaslahatan atau dalam hal ini adalah *masalah hajiyyah*. Untuk itu maka budidaya ternak yang berada di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan keamanan dan produktivitasnya serta terus dikembangkan agar dapat bermanfaat bagi peternak dan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan (prognosa) jumlah produksi daging sapi di dalam negeri periode 2020 sebesar 400.000 ton. Perkiraan dari BPS, kebutuhan daging sapi dalam negeri tahun 2021 hampir mencapai 696.968 ton.<sup>5</sup> sehingga upaya untuk menjaga dan mengembangkan usaha ternak sapi perah di Kabupaten Malang sangat rasional.

Dalam upaya mencukupi kebutuhan konsumsi daging sapi dan mencapai program swasembada daging sapi yang terdapat dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2020,

---

<sup>4</sup> Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

<sup>5</sup> <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/upaya-kementerian-pertanian-dongkrak-populasi-sapi-agar-peternak-sejahtera> diakses 26 April 2021.

terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya penerapan manajemen pemeliharaan pada peternakan berupa kegiatan *recording* atau pencatatan data ternak. *Recording* merupakan suatu rangkaian kegiatan (dokumentasi) pencatatan kejadian-kejadian dan informasi penting yang menyangkut hewan ternak.<sup>6</sup>

Sebagai contoh implementasi kartu kepemilikan ternak di daerah Banyuwangi yang sudah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu kerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), untuk memberikan jaminan asuransi sehingga pemilik ternak bisa mengklaim asuransi jika hewannya mati, dicuri, sakit, atau kecelakaan. Kartu e-Nak dan tag kalung sapi di Banyuwangi sudah sangat modern, karena telah memiliki barcode yang bisa dipindai dengan aplikasi QR & Barcode di gawai Android. Maka muncul laman yang memperlihatkan data sapi tersebut dari layar gawai.

Saat ini baru delapan ribu ekor sapi di Kecamatan Wongsorejo yang memiliki e-Nak dari total populasi 145 ribu ekor yang terdata 2018 di Banyuwangi, sapi-sapi di kecamatan lain tetap bisa mengakses asuransi Jasindo meski belum terhubung ke e-Nak. Klaim terhadap ternak sapi meninggal mendapatkan pertanggungan dari Jasindo sebesar Rp 10 juta, Sedangkan sapi hilang Rp 9 juta, lebih rendah karena peternak dianggap lalai dalam penjagaan sapi.<sup>7</sup>

Kegiatan *recording* atau pencatatan hewan ternak ini jika diterapkan di Kabupaten Malang akan mempermudah membuat keputusan yang tepat untuk program peningkatan kualitas produksi sapi dan peningkatan jumlah sapi. Ada beberapa faktor yang dicatat dalam kartu ternak di antaranya identifikasi sapi ternak, pencatatan silsilah, pencatatan reproduksi, pencatatan pemeriksaan kesehatan, dan pencatatan

---

<sup>6</sup> Nono Rusono dkk., *Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian*, ( Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, 2014), 16

<sup>7</sup> Ahmad Suudi, "Kartu Identitas Ternak Elektronik di Banyuwangi Terkoneksi Asuransi", *Jatimnet.com*, 30 Juni 2019, diakses 15 Juli 2021, <https://jatimnet.com/kartu-identitas-ternak-elektronik-di-banyuwangi-terkoneksi-asuransi>

pertumbuhan. Sehubungan dengan hal tersebut perlunya dibuatkan kartu identitas ternak yang bukan hanya dapat mendukung program pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, tapi juga dapat membantu mewujudkan ternak yang sehat dan berkualitas bagi keperluan masyarakat di Kabupaten Malang.

Pedoman identifikasi ternak juga dapat menjadi sebagai acuan bagi petugas di lapangan maupun para pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Selain itu, peternak juga bisa mendapatkan fasilitas vaksin dan inseminasi buatan (IB). “Kalau sapi tidak punya Kartu Kepemilikan Ternak akan sulit dijual karena dianggap ilegal. Sapi juga tidak bisa divaksin atau IB. Dengan begitu, peternak pasti akan mengurus kartu bagi ternak miliknya.

Adapun mengenai konteks tujuan untuk mencapai syariat islam yaitu *masalahah*, maka dalam penelitian judul Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang) adalah *Al-Maslahah al-Hajiyyah*.

Maslahah ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti pemberian legalitas kepada hewan ternak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213

Setiap keputusan mempunyai *kemaslahatan* dan *kemudhorotan*. Seperti halnya pemberian kartu identitas ternak yang harus di buat pada tataran masyarakat di Kabupaten Malang karena sangat penting selain sebagai menjaga kualitas ternak namun juga dapat lebih mudah mengatur dalam menjaga peternak dan konsumen dari tindakan hal-hal yang tidak diinginkan. Kabupaten Malang merupakan tempat yang paling sering dikunjungi, dan merupakan akses utama dalam menunjang proses kegiatan peternakan dan kegiatan produktivitas lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti berkesimpulan untuk mengambil judul **“Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif *Maslahah Hajiyyah*” (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang tentang Kartu Kepemilikan Ternak?
2. Apa Faktor-faktor Penghambat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam Implementasi Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda No 12 Tahun 2008?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam Mengimplementasikan Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda No 12 Tahun 2008 Di Kabupaten Malang Perpektif *Maslahah Hajiyyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Dalam Menangani Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peraturan daerah Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang No 12 Tahun 2008 Dalam Menangani Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Dalam Mengimplementasikan Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 di Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Hajiyyah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di lakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis agar bermanfaat untuk lebih mengoptimalkan implementasi Undang-Undang yang telah di buat dan di laksanakan secara optimal.

#### **2. Secara Praktis**

Dalam hasil penelitian ini di harapkan mampu meberikan:

- a. Bagi Masyarakat : memberikan pemahaman tentang pentingnya kartu kepemilikan ternak bagi peternak agar dapat memudahkan memilih kualitas ternak yg baik.
- b. Bagi Pemerintah : untuk lebih meningkatkan pelayanan pemberian hak terhadap peternak melalui pemberian identitas

kepada ternak yang sesuai pada Undang-Undang, agar tercapainya suatu kemaslahatan bersama untuk masyarakat umum.

- c. Bagi Peternak : lebih memudahkan peternak untuk menjaga kualitas ternaknya dari berbagai masalah yang mengenai ternak.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.<sup>9</sup>

Variabel dalam definisi oprasional ini merupakan setiap nilai yang diambil dari setiap frase dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif *Maslahah Hajiyyah* (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)”. Memiliki beberapa variabel yang meliputi:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>10</sup>

2. Masalah al- Hajiyyah, masalah yang di perlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang ada dalam *Maslahah adDharuriyyah*, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (*al-Mashalih al-Khamsah*).

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 38

<sup>10</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295

*Maslahah* ini merupakan kebutuhan materil manusia, apabila *Maslahah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling menguraikan masalahnya, dalam setiap bab masih saling berkaitan antara bab I dengan bab yang selanjutnya, dapat di uraikan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yaitu menguraikan secara umum permasalahan dan kegelisahan penulis yang di tuangkan dalam latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah yang menjadi pokok permasalahan ke dalam rumusan masalah, jawaban dari rumusan masalah tersebut menjadi sebuah tujuan dan manfaat yang dapat memberikan nilai positif bagi peternak dan masyarakat tentunya, dan juga memaparkan penelitian terdahulu yang di jadikan penulis sebagai bahan acuan orisinalitas penelitiannya, dengan penulisan dilakukan secara sistematis.

Bab II, Tinjauan Pustaka yaitu menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang di angkat, dan sebagai dasar penulisan, serta sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang di peroleh dari lokasi penelitian.

Bab III, Metode Penelitian penulis memerlukan tata cara untuk menampilkan rangkain proses untuk menampilkan data secara terperinci yang di peroleh dari lokasi penelitian dengan mengelompokkan yang meliputi, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitia, Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitan yang di lakukan secara langsung oleh penulis di lokasi

penelitian terkait dengan permasalahan yang di angkat. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan data primer maupun data sekunder dan juga menganalisis menggunakan teori yang berada pada bab dua. Sehingga terdapat jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V, Penutup bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan berisi tentang pembahasan yang di tarik menjadi point-point penting terkait dengan permasalahan yang di angkat. Dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSATAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, dalam hal ini penulis akan mengkaitkan dengan penelitian terdahulu yang masih satu tema pembahasan tentang Kartu Kepemilikan Ternak. Penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Brillyan Hanggara, dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak (Studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)”**. Skripsi pada fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, tidak berjalanya pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak dari Dinas terkait, terhadap kewajiban peternak memiliki Kartu Kepemilikan Ternak di Kabupaten Malang pada Pasal 4 ayat 1 Perda No 12 tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan ternak. Adapun jenis penelitian tersebut adalah Yuridis Empiris, dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data wawancara terstruktur dan kajian pustaka. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah ada berdasarkan hasil wawancara, kuisisioner dan survei yang

ada untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak pada Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tidak berjalan sebagaimana menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak, yang mewajibkan seluruh Peternak Hewan memiliki Kartu Kepemilikan Ternak yang pemberian dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang selaku pelaksana yang diberikan wewenang oleh Bupati.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Subagyo, dengan judul **“Perancangan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kartu Ternak Berbasis Web”**. Skripsi pada fakultas Manejemen Informatika Universitas STMIK El Rahma Yogyakarta, pada tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Upaya pemerintah daerah dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi yang memudahkan dalam mencatat data ternak besar khususnya sapi. Kemudian membahas tentang 2) populasi ternak dan rumah tangga peternak, menertibkan administrasi kepemilikan ternak melalui pemberian kartu ternak, meningkatkan pengawasan mutasi ternak. Adapun penelitian tersebut adalah Empiris kualitatif , dengan pendekatan induktif dan deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan

skunder. Metode pengumpulan data wawancara dan kajian pustaka. Dari hasil penelitian, 1) Penelitian ini telah menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mendata ternak besar, mencetak kartu ternak, dan memberikan informasi populasi ternak beserta keluarga peternak yang ada di Kabupaten Kebumen, adapun faktor penghambat 2) sulitnya mendapatkan data keberadaan ternak yang akurat berdasarkan kepemilikan ternak. Sehingga sulit diketahui tentang pendataan ternak, jumlah rumah tangga peternak, mutasi ternak, stock ternak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Urip Raharja, dengan judul **“Evaluasi Program Inseminasi Buatan (IB) Pada Sapi Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kecamatan Palaran, Sambutan, Dan Samarinda Utara)”**. Skripsi pada fakultas Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, pada tahun 2012. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut di Kota Samarinda pada tahun 2012. Hasil Penelitian Menunjukkan Nilai *Service per Conception (S/C)*, *Conception Rate (CR)*, dan *Calving Rate (C/R)* di Kota Samarinda berturut-turut sebesar 3,26; 52,61%; dan 23,31%. Hasil ini dapat dikategorikan rendah karena

masih dibawah standar nasional.

Untuk memudahkan penelitian terdahulu yang sudah di jabarkan di atas maka akan di tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
penelitian terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Kemanfaatan	Unsur Kebaruan
1.	I Made Brillyan Hanggara, Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak (Studi di Dinas Peternakan dan	Tidak berjalanya pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak dari Dinas terkait, terhadap kewajiban peternak memiliki Kartu Kepemilikan Ternak di Kabupaten Malang pada Pasal 4 ayat 1 Perda No 12 tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan ternak.	Membahas tentang bagaimana regulasi Perda No 12 Tahun 2008 tentang kartu kepemilikan ternak.	Fokus penelitian yang lebih mengerucut kepada pasal yang tidak berjalan.	Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan regulasi ternak yang ada di Kecamatan Kali Pare dan Wajak.	Peternak ini akan mempunyai data yang valid tentang kondisi ternak yang dipelihara.

	Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.	Adapun jenis penelitian tersebut adalah Yuridis Empiris, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis				
2.	Untung Subagyo, Perancangan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kartu Ternak Berbasis Web	1) Upaya pemerintah daerah dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi yang memudahkan dalam mencatat data ternak besar khususnya sapi. Kemudian membahas tentang 2) populasi ternak dan rumah tangga peternak, menertibkan administrasi kepemilikan ternak melalui pemberian kartu	Membahas tentang upaya pemerintah dalam mengembankan kartu identitas ternak.	Objek yang diteliti lebih berfokus terhadap pengembangan berbasis Web.	Sistem Informasi Kartu Ternak dapat menghasilkan laporan Kartu Ternak, laporan Rumah Tangga Peternak, Laporan Kelahiran, Kematian, dan Kehilangan Ternak.	Sistem Informasi Kartu Ternak dapat digunakan untuk mendata dan menghasilkan Kartu Ternak, Kartu Kelahiran, Mutasi Ternak, dan Kematian Ternak berbasis web.

		ternak, meningkatkan pengawasan mutasi ternak.				
3.	I Made Urip Raharja, Evaluasi Program Inseminasi Buatan (IB) Pada Sapi Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kecamatan Palaran, Sambutan, Dan Samarinda Utara)	Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut di Kota Samarinda pada tahun 2012.	Mengukur sampai dimana tingkat keberhasila n Pemerintah Kota Samarinda dalam mengemban gkan ternak melalui Insemnia Buatan (IB) pada Sapi	Lokasi Penelitian dan objek penerapan terhadap Insemnia Buatan (IB).	Dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan pemerintah Kota Samarindadala m mengembangk an Program Insemnia Buatan (IB) Pada Sapi.	Pemerintah Kota Samarinda kurang berhasil dalam program Insemnia Buatan (IB) pada sapi.

Manfaat dari penelian terdahulu ini adalah Peneliti dapat mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dan yang sedang diteliti sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan dan masukan yang lebih baru untuk penelitian yang akan datang.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul Proposal dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih baik, maka Skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan pengertian beberapa konsep dibawah :

### 1. Teori Masalah

Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab yang berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Mashlahah*, yang artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>11</sup> *Mashlahah* مصلحة berasal dari kata *shalaha* صلح dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif, merupakan masdar dari kata *shalah* حصال yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan.

*Mashlahah* dalam arti umum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian luas seperti kemanfaatan menarik, atau menghasilkan kesenangan dan keuntungan, atau dalam artian menolak seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai masalah dalam hal ini masalah mendapatkan dua arti menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemudhorotan*. Mengartikan *masalah* secara definisi terdapat perbedaan rumusan di kalangan para ulama’ jika di analisis maka hakikatnya adalah sama. Ulama’ tersebut di antaranya : Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam, Al-Syatibi dan Al-Thufi. Dari beberapa definisi dapat di simpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dapat di pandang baik oleh akal sehat karena

---

<sup>11</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia.<sup>12</sup>

Salah satu tujuan dari *syara'* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan aktivitas yang mencerminkan dari kelima aspek tujuan *syara'*. Maka dapat dikatakan dengan *mashlahah*. Selain itu apabila seseorang tersebut menentang segala bentuk dari *kemudharatan* (kerusakan) juga dapat dinamakan *mashlahah*. Secara terminologi, *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, kehormatan serta keturunan, akal budi dan pemeliharaan harta mereka.<sup>13</sup>

Mashlahah menurut para ulama adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari kata *mashlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) Maksud dari tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Menurut al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* hampir sama dengan definisi al-Ghazali, yaitu : Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
- c. Al-Thufi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut : *Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.*

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet-3 (Jakarta: Kencana Pramedia group 2005), 368-369.

<sup>13</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), 368-369.

*Al-mashlahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
- 2) Menolak kerusakan yaitu menghirkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.

Terlihat adanya perbedaan antara *Mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *Mashlahah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaan ini terdapat pada segi tujuan *syara'* yang di jadikan rujukan. Sedangkan secara istilah *Mashlahah* dapat di artikan sebagai mengabil suatu kemanfaatan dan menolak *Mudhorot* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum islam).<sup>15</sup>

Dasar hukum maupun dalil mengenai mashlahah yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya masalah terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Ambiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Redaksi diatas mengandung makna mashlahah yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. *Dan hendaklah kamu*

---

<sup>15</sup> Harun, *pemikiran najmudin at-Thufi tentang konsep Mashlahah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam*, Jurnal digital Israqi Vol. 5, (1 Januari- juni 2009), 4.

*mengagungkan Allah atau petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.* Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kerusakan adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan mamfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2) Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan berlakunya mashlahah yaitu hadist yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda *Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memodhoratkan.* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

*Mashlahah* menurut Abu Ishak al- Syaitibi di bagi menjadi beberapa dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan, yaitu :

- a) *Maslahah ad-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta (*al-Mashalih al-Khamsah*). *Maslahah* ini merupakan yang paling wajib bagi kehidupan manusia di karenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan *kemaslahatan* yang keberadaanya sangat di butuhkan oleh kehidupan manusia yang artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. Usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat Dharur.<sup>16</sup>
- b) *Maslahah al- Hajiyyah*, masalah yang di perlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang ada dalam *Maslahah adDharuriyyah*, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (*al-Mashalih al-*

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Pramedia grop cet-3 2005), 371.

*Khamsah*). *Maslahah* ini merupakan kebutuhan materil manusia, apabila *Maslahah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan manusia kebutuhan pokok yang lima (memelihara agama, memelihara jiwa memelihara akal, memelihara keturunan dan juga memelihara harta) tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal member kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. *Maslahah al- Hajiyyah* jika tidak terpeuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tapi secara tidak langsung bias menyebabkan perusakan.

- c) *Maslahah at-Tahsiniyyah*, adalah *Maslahah* yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat *Dharuri*, dan juga tidak sampai pada tingkat *haji*, tetapi kebutuhan tersebut perlu di penuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Kemaslahatan ini sifatnya kemaslahatan pelengkap (Komplementer), yang berupa keleluasaan dan kepatutan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jika masalah ini tidak terpenuhi maka menjadi kurang indah dan lengkap di rasakan namun tidak menimbulkan *kemudharatan*.

Tiga bentuk dari *Maslahah* di atas secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya dalam menentukan kemaslahatan. Yang pertama adalah *Maslahah adDharuriyyah*, kemudian urutan selanjutnya adalah *Maslahah al- Hajiyyah*, dan terakhir adalah *Maslahah at-Tahsiniyyah*.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>17</sup>

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295

<sup>18</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Gavamedia, 2004), 158-160

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian.<sup>19</sup>

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>20</sup>

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

#### b. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab solichin, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara, 1997), 64-65

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: PT Karya Unipress 1994), 137

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>21</sup>

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya,
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai,
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia,
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal,
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya,
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil,
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat,
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna,
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.<sup>22</sup>

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

---

<sup>21</sup> Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Publik*. (Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, 2002), 102

<sup>22</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, 71-78

- a) Komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
- b) Sumber-sumber. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
- c) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
- d) Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Publik*, 126-151

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- b) Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
- d) Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- f) Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.<sup>24</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

---

<sup>24</sup> Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Publik*, 110

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan : 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah; 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; 5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.<sup>25</sup>

c. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi kebijakan *Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- 2) Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, 144

memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

### 3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 4) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.<sup>26</sup>

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, 149-153

- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

#### d. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- 1) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa,

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, 145

polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- 3) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- 4) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan.<sup>28</sup>

### **3. Kartu Kepemilikan Ternak**

Kartu Kepemilikan Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam Wilayah Daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.<sup>29</sup>

Kartu kepemilikan ternak ini multifungsi, seperti mengetahui data riwayat ternak secara lengkap dari vaksinasi dan kesehatan hingga sebagai acuan data jumlah populasi sapi. Dengan kartu kepemilikan ternak ini, kita bisa mengetahui berapa jumlah sapi secara up date sehingga data yang dihasilkan otentik.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 158

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak

<sup>30</sup> Maskur, Kepala Dinas Peternakan Jatim, <http://kominformojatimprov.go.id/read/umum/44275>  
Diakses 25 September 2021

Kartu tersebut juga berisikan data pemilik dan sebagai bukti sah kepemilikan ternak. Dengan data dokumen Kartu Kepemilikan Ternak, maka akan sangat membantu peternak. Pasalnya, ke depan jual beli ternak harus disertai dengan kartu identitas sebagai data legal.

Kriteria dan persyaratan pendaftaran Kartu Kepemilikan Ternak, adalah :

a) Peternakan Rakyat

- 1) Mempunyai ternak secara legal dan sah menurut hukum dan perundang-undangan
- 2) Memiliki catatan/recording sederhana tentang silsilah ternak.
- 3) Menyerahkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang keabsyahan kepemilikan ternak yang ditandatangani Desa/Kelurahan dan diketahui Camat.

b) Badan Usaha

- 1) Mempunyai legalitas usaha dan Domisili dibuktikan melalui surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat setempat.
- 2) Mempunyai struktur Organisasi Badan Usaha
- 3) Mempunyai catatan pembukuan sederhana dan tertib
- 4) Memiliki catatan/recording tentang silsilah ternaknya.

c) Koprasi

- 1) Mempunyai Badan Hukum dan mempunyai struktur organisasi yang jelas.
- 2) Pengurus Koprasi bertanggung jawab atas semua aset ternak yang dimiliki.
- 3) Mempunyai catatan/recording tentang silsilah ternaknya dan masuk dalam data base
- 4) Mempunyai legalitas usaha dan domisili usaha peternakan

yang dibuktikan dengan Surat dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat setempat.

5) Mempunyai SIUP, NPWP dan Tanda Daftar Peternakan.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak pihak yang memiliki wewenang ialah Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang, yang dibentuk berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah tanggal 29 Februari Tahun 2008.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang juga bertugas dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi serta penyuluhan pada masyarakat tentang fungsi dari Kartu Kepemilikan Ternak dan juga pengawasan dalam pendistribusian Kartu Kepemilikan Ternak. Pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini adalah uraian beberapa tujuan dari Kartu Kepemilikan Ternak yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak.<sup>32</sup>

a) Melestarikan Ternak Lokal

Ternak lokal merupakan hewan ternak asli dari setiap daerah tertentu yang membedakan jenis ternak tiap daerah satu dengan daerah lainnya, ternak lokal dapat dimanfaatkan pengembangannya dan dijadikan sebagai sumber pangan nasional baik di tingkat industri maupun rumah tangga. Dengan adanya Kartu Kepemilikan Ternak merupakan langkah- langkah penanggulangan kepunahan ternak lokal di wilayah Kabupaten Malang.

---

<sup>31</sup> Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplot Pemberlakuan Kartu Kepemilikan Ternak nomor 014 Tahun 2010

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak

b) Mengendalikan Kualitas dan Mutu Genetika

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang peternakan di wilayah Kabupaten Malang antara lain masih rendahnya produktivitas dan mutu genetik ternak. Keadaan ini terjadi karena sebagian besar peternak masih merupakan peternakan konvensional, dimana kualitas mutu genetikan hewan ternak dan keterampilan peternak masih rendah.

Dalam ilmu kemajuan teknologi dibidang peternakan sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas produksi ternak karena mempunyai peran penting dalam peningkatan mutu genetik ternak. Dengan adanya Kartu Kepemilikan Ternak maka secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan pada peternak akan pentingnya kualitas dan mutu genetika dari hewan ternak untuk mendapat hasil yang maksimal.

c) Mendeteksi Dini Terhadap Penyakit

Penyakit merupakan hambatan dalam bidang peternakan yang sangat diwaspadai karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, Penyakit pada hewan ternak juga dapat menular pada hewan lain bahkan hewan yang masih ada dalam kandungan induknya yang ditularkan oleh induknya sendiri.

Dengan adanya Kartu Kepemilikan Ternak merupakan tindakan dalam menanggulangi penyebaran penyakit pada hewan ternak, karena dapat diketahui asal tempat dari hewan ternak berasal dan induk dari hewan ternak tersebut, dengan adanya keterangan yang jelas pada hewan ternak maka dapat dilakukan pencegahan dan mendeteksi dini terhadap penyakit.

d) Mengetahui Tetuanya Ternak

Kartu Kepemilikan Ternak juga ditujukan untuk mengetahui keterangan yang jelas pada hewan ternak agar pemilik atau calon pembeli hewan ternak dapat mengetahui identitas yang jelas pada

hewan ternak, asal usul dari hewan ternak penting untuk diketahui karena induk dari ternak berpengaruh pada pertumbuhan ternak itu sendiri.

Dengan memiliki Kartu Kepemilikan Ternak maka peternak dapat mengetahui dengan jelas atas asal usul tertuanya ternak yang dipelihara sehingga memungkinkan bagi peternak mendapatkan hasil yang maksimal dari hewan ternaknya.

e) Menjaga dan Mencegah Pencurian Ternak

Kartu Kepemilikan Ternak dapat mencegah pencurian ternak karena hewan yang telah didaftarkan dalam kepemilikan ternak hanya dapat dijual atau berganti hak milik dengan persetujuan pemilik hewan ternak itu sendiri, bila hewan yang memiliki Kartu Kepemilikan Ternak hilang maka pemilik hewan ternak akan melaporkan atas kehilangan hewan ternaknya pada pihak Kepolisian dengan menggunakan ciri-ciri yang telah terdaftar dalam Kartu Kepemilikan Ternak sehingga akan mempermudah pencarian dan mempersulit pencuri untuk menjual hewan ternak hasil curiannya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuai dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>33</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>34</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>35</sup> Jadi penelitian itu adalah hal yang sangat unik bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab judul yang diangkat mengacu pada bentuk bagaimana Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif Masalah Hajiyah (Studi Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang).

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>36</sup> Dalam hal ini penelitian menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Cholid Narkobo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universita Indonesia Press, 2003), 5

<sup>35</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : UII Press, t,t), 55

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>37</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>38</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkomperasikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata.<sup>39</sup>

Pendekatan yuridis dimaksud untuk penyelesaian permasalahan yang mendasarkan baik mencakup pengawasan tempat Peternakan, serta hukum administrasi negara juga pendapat para ahli dari berbagai literatur baik buku, artikel maupun tulisan lepas lainnya yang berkaitan dengan fenomena atau fakta dalam pengawasan tempat Peternakan, serta berbagai segi tinjauan tersebut diambil satu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan yang terjadi.

Penelitian hukum sosiologis mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. *Empirical law research*, yaitu penelitian hukum positif tidak

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*... 16

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universita Indonesia Press, 1986), 51

tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>40</sup> Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Malang, yang beralamat di JL. Trunojoyo, Kavling 4, Kepanjen, Malang, East Java, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kepanjen, Malang, East Java 65163. Alasan peneliti menjadikan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagai objek penelitian karena pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan Kartu Kepemilikan Ternak dengan tujuan menjamin kesejahteraan peternak.

Dan juga berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan bahwa banyaknya tempat peternakan yang sulit dijangkau oleh peraturan hukum, karena pelaksanaan aturan hukum tersebut kerap kali diabaikan oleh para pemilik atau peternak, serta kurangnya pengawasan dari aparat yang berwenang.

### D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>40</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bandung : Remaja Karya, 2009), 63

## 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara atau observasi kepada objek penelitian yang bersangkutan, yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>41</sup> Data primer ini dapat diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada :

- a) Bambang Widjanarko yaitu Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
- b) Carlos Kusnindar yaitu Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
- c) Adi Suwanto yaitu Peternak Sapi Perah

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data penelitian sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan sebagainya.<sup>42</sup> Data-data tersebut diperoleh dari :

- a) Arsip/dokumen pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,
- c) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Identifikasi Dan Pengawasan Ternak Rumansia Besar,

---

<sup>41</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 175

<sup>42</sup> Marzuki, *Metodologi Rizet*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993), 56

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak,
- e) Buku/literature, Makalah, Jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang masih satu tema dengan penelitian tentang Kartu Kepemilikan Ternak.
- f) Web-site dari internet yang memuat berita/imformasi mengenai Kartu Kepemilikan Ternak.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan dukungan dalam penjelasan atau dukungan data yang telah dijelaskan pada data primer dan data srkunder dapat berupa buku-buku, penelitian jurnal, kamus hukum dll.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan pengumpulan sumber data, baik data primer, sekunder maupun tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Pengumpulan data primer, sekunder dan tersier yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### 1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>43</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara

---

<sup>43</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82

tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dengan wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dapat dicatat atau direkam dengan baik.<sup>44</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>45</sup> Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Wawancara langsung kepada:
  - 1) Bambang Widjanarko yaitu Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
  - 2) Carlos Kusnindar yaitu Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
  - 3) Adi Suwanto yaitu Peternak Sapi Perah
  
- b) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen

---

<sup>44</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 167-168.

<sup>45</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 95

pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>46</sup>

Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori tentang Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak Di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang perspektif Masalah Hajiyyah

#### F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini merupakan penjelasan dari prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sehingga pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>47</sup> Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>48</sup>

#### G. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan yakni data diskriptif analisis yakni penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi.<sup>49</sup> Dengan begitu peneliti memaparkan data yang telah didapat dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan suatu masalah.

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>47</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 236.

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 48.

<sup>49</sup> Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), 26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang terletak di Malang Selatan yakni yang beralamat di JL. Trunojoyo, Kavling 4, Kepanjen, Malang, East Java, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kepanjen, Malang, East Java (65163). Kondisi Geografis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memiliki batas wilayah sebelah utara Kabupaten Pasuruan, sebelah timur Kabupaten Lumajang, Sebelah selatan Samudera Indonesia, Sebelah barat Kabupaten Kediri, bagian tengah kota Malang dan Kota Batu.<sup>50</sup>


Tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang sesuai SOTK baru berdasar Peraturan Bupati Nomor : 33 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, dengan struktur sebagai berikut :<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Buku Profil Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2020

<sup>51</sup> Buku Profil Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2020

# BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG



Sumber: Buku Profil Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab  
Malang 2020.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).<sup>52</sup>

Di samping itu pembangunan peternakan juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

Kabupaten Malang memiliki potensi peternakan yang cukup besar dengan produk unggulan peternakan antara lain: sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain:<sup>53</sup>

1. Kawasan sentra produksi sapi perah di Malang Barat (Kecamatan Dau, Pujon, Kasembon dan Ngantang), Malang Utara dan Timur (Kecamatan Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak), dan Malang Barat dan Selatan (Kecamatan Wagir, Bantur, Ngajum, dan Kalipare);
2. Kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan (Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak dan Kalipare), Malang Tengah (Kecamatan Wajak, Turen, Ngajum, Wonosari, Sumberpucung dan Kromengan) dan Malang Utara (Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang dan Poncokusumo);
3. Kawasan sentra produksi kambing di daerah Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Kalipare, Wonosari, Bantur dan Kromengan;

---

<sup>52</sup> Buku Profil Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2020

<sup>53</sup> Buku Profil Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2020

4. Kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur pada daerah Kecamatan Pakis, Tumpang, Wajak, Ngajum, Sumberpucung, Wagir, Bululawang, Singosari dan Lawang.

## **B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak**

Implementasi kartu kepemilikan ternak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 merupakan sarana yang di buat oleh pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak serta menekan angka pencurian hewan di wilayah Kabupaten Malang demikian pula guna memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki identitas ternak berupa kartu kepemilikan ternak<sup>54</sup>.

Di samping itu Implementasi kartu kepemilikan ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal jika berjalan sesuai harapan kartu kepemilikan ternak dapat membuat dampak yang sangat positif kepada pembangunan peternakan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, karena dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Sehubungan dengan hal itu dapat dilihat data populasi ternak besar di Kabupaten Malang pada tahun 2016-2020 dari tabel berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak

<sup>55</sup> Buku Profil Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2020

Tabel 1  
Populasi sapi potong

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Donomulyo	11.154	12.538	16.119	16.363	16.153
2	Kalipare	14.607	15.364	17.541	17.805	18.172
3	Pagak	11.464	12.122	10.086	10.238	9.227
4	Bantur	11.542	14.693	17.568	17.832	17.552
5	Gedangan	15.501	16.713	21.352	21.673	20.410
6	Sumbermj.Wetan	9.733	9.330	11.838	12.015	12.055
7	Dampit	8.681	8.027	10.471	10.628	10.786
8	Tirtoyudo	2.271	2.105	2.018	2.048	2.321
9	Ampelgading	1.006	827	347	352	379
10	Poncokusumo	13.840	13.970	17.375	17.638	17.631
11	Wajak	16.179	17.687	21.534	21.858	18.537
12	Turen	9.114	10.353	3.351	3.400	9.168
13	Bululawang	2.253	2.722	2.536	2.575	2.811
14	Gondanglegi	6.645	5.962	3.792	3.848	3.614
15	Pagelaran	2.805	3.176	4.547	4.616	4.721
16	Kepanjen	1.358	1.115	1.807	1.834	1.868
17	Sumberpucung	4.050	5.026	3.009	3.053	3.439
18	Kromengan	1.873	2.303	1.810	1.837	2.017

19	Ngajum	6.231	6.540	5.304	5.384	4.469
20	Wonosari	2.723	2.928	1.822	1.849	1.996
21	Wagir	6.313	6.911	6.959	7.063	7.051
22	Pakisaji	2.428	1.997	2.875	2.918	2.865
23	Tajinan	6.720	6.965	4.598	4.666	4.765
24	Tumpang	6.019	6.255	4.025	4.085	4.100
25	Pakis	8.330	8.320	7.672	7.789	8.079
26	Jabung	6.380	5.311	5.827	5.915	5.581
27	Lawang	8.387	8.964	3.832	3.890	4.031
28	Singosari	12.302	13.549	16.265	16.500	14.733
29	Karangploso	4.709	4.175	1.127	1.144	3.449
30	Dau	6.975	6.587	5.705	5.791	7.787
31	Pujon	392	321	317	321	445
32	Ngantang	303	249	463	471	506
33	Kasembon	1.429	1.377	869	883	13.653
<b>Jumlah</b>		<b>223.717</b>	<b>234.482</b>	<b>234.761</b>	<b>238.282</b>	<b>242.371</b>

Tabel 2  
Populasi sapi perah

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Donomulyo	114	347	264	266	252
2	Kalipare	210	420	256	258	384
3	Pagak	67	94	223	228	120
4	Bantur	1.674	1.924	1.805	1.829	1.010
5	Gedangan	63	91	96	98	47
6	Sumbermj.Wetan	-	-	-	-	-
7	Dampit	63	94	6	-	-
8	Tirtoyudo	-	-	-	-	-
9	Ampelgading	23	60	741	751	-
10	Poncokusumo	2.468	2.649	2.526	2.560	2.674
11	Wajak	2.071	2.335	2.789	2.826	1.357
12	Turen	686	807	410	416	933
13	Bululawang	99	194	606	614	10
14	Gondanglegi	337	445	2.137	2.167	680
15	Pagelaran	654	822	606	608	553
16	Kepanjen	292	398	413	417	166
17	Sumberpucung	121	228	24	25	89
18	Kromengan	22	50	7	7	7
19	Ngajum	8.61	8.617	9.485	9.612	8.385
20	Wonosari	150	453	180	182	142
21	Wagir	539	759	699	708	696
22	Pakisaji	66	85	110	112	112
23	Tajinan	287	373	148	148	122
24	Tumpang	508	723	231	234	510
25	Pakis	254	368	492	499	517
26	Jabung	13.784	14.658	15.539	15.747	5.729
27	Lawang	2.193	2.266	2.122	2.151	2.238

28	Singosari	569	581	486	494	340
29	Karangploso	2.627	2.708	1.733	1.756	1.974
30	Dau	1.422	1.661	559	564	537
31	Pujon	20.670	20.857	20.416	20.411	24.483
32	Ngantang	15.551	13.217	17.620	17.864	17.469
33	Kasembon	5.215	5.376	2.477	2.506	5.450
<b>Jumlah</b>		<b>81.150</b>	<b>83.660</b>	<b>85.206</b>	<b>86.058</b>	<b>86.986</b>

Tabel 3  
Populasi kerbau


No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Donomulyo	43	44	41	13	10
2	Kalipare	23	23	20	15	12
3	Pagak	-	-	-	-	-
4	Bantur	-	-	-	63	4
5	Gedangan	-	-	-	-	-
6	Sumbermj.Wetan	135	136	121	35	9
7	Dampit	56	56	36	26	10
8	Tirtoyudo	1	1	1	1	6
9	Ampelgading	115	115	115	52	168
10	Poncokusumo	19	19	11	11	12
11	Wajak	-	-	-	-	-
12	Turen	47	47	37	37	9
13	Bululawang	-	-	-	-	-
14	Gondanglegi	25	25	25	22	25
15	Pagelaran	64	64	64	72	15
16	Kepanjen	30	30	30	19	58
17	Sumberpucung	115	117	117	115	92
18	Kromengan	61	61	61	50	61
19	Ngajum	61	61	61	41	28
20	Wonosari	20	20	20	26	22

21	Wagir	89	93	72	56	74
22	Pakisaji	52	52	45	29	15
23	Tajinan	8	8	8	8	-
24	Tumpang	4	4	4	4	12
25	Pakis	10	10	10	101	101
26	Jabung	9	9	4	4	-
27	Lawang	-	-	-	87	32
28	Singosari	84	86	60	33	35
29	Karangploso	35	35	37	12	36
30	Dau	-	-	-	-	-
31	Pujon	-	-	-	-	-
32	Ngantang	-	-	18	18	15
33	Kasembon	44	48	33	33	14
	<b>Jumlah</b>	<b>1.150</b>	<b>1.164</b>	<b>1.051</b>	<b>983</b>	<b>875</b>

Tabel 4  
Populasi kuda

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Donomulyo	9	9	11	9	7
2	Kalipare	14	14	-	-	3
3	Pagak	10	10	1	-	2
4	Bantur	19	19	2	1	3
5	Gedangan	18	18	1	1	2
6	Sumbermj.W	13	13	13	83	35
7	Dampit	9	9	9	5	12
8	Tirtoyudo	14	14	1	-	5
9	Ampelgading	19	19	-	-	-
10	Poncokusumo	15	15	15	8	11
11	Wajak	55	60	51	33	26
12	Turen	23	23	11	8	14
13	Bululawang	24	26	8	3	5

14	Gondanglegi	41	44	-	-	9
15	Pagelaran	42	44	2	2	4
16	Kepanjen	22	22	22	11	13
17	Sumberpucung	37	38	3	3	7
18	Kromengan	5	5	5	4	6
19	Ngajum	15	15	10	10	5
20	Wonosari	26	26	-	-	-
21	Wagir	10	10	10	-	8
22	Pakisaji	14	14	14	1	2
23	Tajinan	29	29	8	-	4
24	Tumpang	90	87	15	15	17
25	Pakis	40	41	40	26	27
26	Jabung	64	66	51	42	24
27	Lawang	26	26	219	134	82
28	Singosari	57	63	50	43	45
29	Karangploso	46	47	44	45	50
30	Dau	21	21	21	14	17
31	Pujon	19	19	20	9	10
32	Ngantang	5	6	3	3	-
33	Kasembon	10	10	5	5	13
<b>Jumlah</b>		<b>861</b>	<b>882</b>	<b>665</b>	<b>519</b>	<b>468</b>



Grafik 1: Total populasi ternak besar di Kabupaten Malang Tahun 2016–2020

Dapat dilihat dari tabel maupun grafik, Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang berpotensi cukup besar untuk pengembangan populasi ternak. Selain karena faktor agroklimat, pasar, dan kultur masyarakat yang sesuai.

Menurut Badan Pusat Statistika, pada tahun 2018 Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah populasi sapi potong tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 4.657.457 ekor atau 27,32% dari populasi nasional. Kabupaten Malang juga memiliki populasi sapi potong cukup besar dibandingkan kabupaten lainnya. Oleh sebab itu kabupaten malang sangat memiliki potensi mengembangkan ternak yang cukup besar dengan produk unggulan, dan jika melirik kembali pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang berada pada peringkat kelima jumlah populasi sapi potong terbesar yakni 234.481 ekor sehingga upaya untuk menjaga dan mengembangkan usaha

ternak sapi potong, sapi perah, kuda, kerbau di Kabupaten Malang sangat rasional.<sup>56</sup>

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kartu kepemilikan ternak di Dinas Peternakan Dan Kesehatan hewan Kabupaten Malang, peneliti melakukan wawancara dengan Carlos Kusnindar (Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang) mengenai implementasi Kartu Kepemilikan Ternak.

“Penerapan Kartu Kepemilikan Ternak dulu pernah dilakukan uji coba mas dikecamatan Kalipare dan Wajak pada tahun 2010, namun ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pendistribusian kartu kepemilikan ternak tersebut, salah satunya adalah jika sapi tersebut sudah memiliki (KKT) kemudian berpindah tangan ke kecamatan lain yang dimana kecamatan itu belum memiliki kartu kepemilikan ternak maka kartu ini akan menjadi tidak berguna sama sekali.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan Kartu Kepemilikan Ternak di Kabupaten Malang tidak berhasil dalam proses penerapannya, karena menurut narasumber Kartu Kepemilikan Ternak ini akan menjadi sia-sia jika pendistribusiannya tidak merata ke seluruh Kabupaten Malang. Padahal jika ditelisik lagi ketentuan tata cara pemindahan hewan ternak sudah dijelaskan di dalam Perda No 12 Tahun 2008, yaitu:

1. Pemindahan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan Kartu Kepemilikan Ternak.
2. Setiap pemindahan hak milik atas ternak harus diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

---

<sup>56</sup> Nurlaili, “Pemetaan Potensi Limbah Taman Pangan Sebagai Pakan Mendukung Peningkatan Populasi Sapi Potong Di Kabupaten Malang”, *Pastura*, No.2 (2020): 101 - 105  
<https://repository.polbangtanmalang.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/537/Jurnal%20nurlaili.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>57</sup> Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

3. Apabila pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi dalam pasar hewan, maka dimintakan pengesahan kepada petugas Pasar Hewan setempat.
4. Mekanisme penerbitan dan pemindahan hak milik pada Kartu Kepemilikan Ternak ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.<sup>58</sup>

Hal ini sesuai dengan Teori Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.<sup>59</sup>

Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya daya komunikasi antar birokrasi dalam penerapan Kartu Kepemilikan Ternak, padahal jika struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

#### **A. Faktor-faktor Penghambat Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam Mengimplementasikan Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda No 12 Tahun 2008**

Ada banyak faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 di Kabupaten Malang. Dengan menggunakan teori implementasi menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut:

##### **1. Isi Kebijakan**

- a) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci.

Dalam hal ini kebijakan peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Mengenai kartu kepemilikan ternak jika dilihat dari segi isi, peneliti tidak

---

<sup>58</sup> Pasal 9 ayat 1-5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008

<sup>59</sup> Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Publik*, 110

menemukan permasalahan yang mendasar sehingga peraturan daerah tersebut tidak berjalan. Di peraturan tersebut sudah sangat jelas bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur dan meregulasikan program-program ternak.

- b) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini berkesinambungan dengan fakta yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang bahwa;

“Dalam hal penyediaan kartu kepemilikan ternak di Kabupaten Malang masih sangat sulit untuk dilakukan karena masih adanya batasan kewenangan pelaksana instansi peternakan dan kesehatan hewan sehingga proses implementasi terhambat.”<sup>60</sup>

Hasil wawancara bermakna kurangnya ketetapan intern maupun esktern , sehingga menurut hemat penulis sangatlah wajar jika peraturan tersebut tidak berjalan.

- c) Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Dalam hal pengimplementasian kartu kepemilikan ternak, memang ditemukan adanya kekurangan-kekurangan seperti masalah pendistribusian hewan ternak ke daerah yang belum memiliki program ternak.
- d) Kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Dari hasil pengamatan dilapangan, penulis menemukan dalam praktiknya dilapangan ternyata masih ada beberapa masyarakat maupun peternak yang belum mengerti tentang adanya Kartu Kepemilikan Ternak

---

<sup>60</sup> Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga penyuluhan atau pemberian informasi belum tersebar secara merata kepada masyarakat.<sup>61</sup>

2. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Pemegang peran hukum di sini adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, yang merealisasikan peraturan daerah yang sedang berproses untuk tercapainya suatu implementasi. Menurut Bapak Carlos Kusnidar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa;

“Dalam praktiknya dilapangan ternyata masih ada beberapa masyarakat maupun peternak yang belum mengerti tentang adanya Kartu Kepemilikan Ternak sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga penyuluhan atau pemberian informasi belum tersebar secara merata kepada masyarakat.”<sup>62</sup>

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian Bapak Carlos Kusnidar menambahkan;

“Seorang pelaksana harus memiliki staf yang memadai dan memahami apa yang harus dilakukan serta memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa dilengkapi bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan

---

<sup>61</sup> Carlos Kusnidar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

<sup>62</sup> Carlos Kusnidar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

maka kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa fasilitas untuk para pelaksana kebijakan belum tercukupi karena masih terkendala sumber daya manusia dengan adanya populasi penganggaran kartu kepemilikan ternak, sehingga untuk membiayai para petugas dilapangan memerlukan biaya yang sangat besar. Anggaran yang minim juga sulit untuk menyediakan peralatan yang memadai untuk menjalankan kebijakan kartu kepemilikan ternak di Kabupaten Malang.

#### 4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana, struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan yang kurang jelas.<sup>64</sup>

“Menurut Bapak Carlos Kusnindar, Dalam hal penyediaan kartu kepemilikan ternak di Kabupaten Malang masih sangat sulit untuk dilakukan karena masih adanya batasan kewenangan pelaksana instansi peternakan dan kesehatan hewan sehingga proses implementasi terhambat.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 149-153

<sup>65</sup> Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam Mengimplementasikan Legalitas Kartu Kepemilikan Ternak Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 di Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Hajiyyah***

Berkaitan dengan teori masalah maka Kartu kepemilikan ternak ini sangat penting karena mampu mencapai *Maslahah al- Hajiyyah*, masalah yang di perlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang ada dalam *Maslahah adDharuriyyah*, berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (*al-Mashalih al-Khamsah*).

*Maslahah al- Hajiyyah* merupakan kebutuhan materil manusia, apabila *Maslahah al- Hajiyyah* di hilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan manusia kebutuhan pokok (memelihara agama, memelihara jiwa memelihara akal, memelihara keturunan dan juga memelihara harta) tetapi secara tidak langsung menuju kepada kebutuhan pokok seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. *Maslahah al- Hajiyyah* jika tidak terpeuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tapi secara tidak langsung bisa menyebabkan perusakan.

Sama halnya dengan Kebijakan kartu kepemilikan ternak, karena merupakan sebuah langkah yang sangat baik untuk membangun usaha peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Seperti yang telah di ketahui Kartu Kepemilikan Ternak adalah jembatan untuk pemerintah dan para pengusaha ternak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas mutu ternak, sehinggah produksi peternakan untuk masyarakat dapat terjamin dengan baik sesuai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Ternak Kabupaten

Malang. Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik, suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri.

Di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Widjanarko, Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

“Menurut beliau, sudah adanya upaya dari Bupati dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam menanggulangi masalah Kartu Kepemilikan Ternak yang terjadi di Kabupaten Malang. Dalam hal ini Bupati juga akan melakukan peninjauan langsung terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dengan bantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.”<sup>66</sup>

2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan.

Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

---

<sup>66</sup> Bambang Widjanarko, Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

Hal ini tidak bisa lepas dari tanggungjawab Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan kabupaten Malang, para perangkat desa serta pengusaha ternak. Koordinasi yang baik antara lembaga ini akan menghasilkan implemetasi yang sesuai harapan pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, mengenai bagaimana peran para petugas terkait dalam menerapkan kebijakan Kartu Kepemilikan Ternak, didapatkan bahwa;

“Perangkat Desa dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sudah saling bekerja sama dalam mejalankan Kartu Kepemilikan Ternak di masing-masing kecamatan atau desa dengan cara ditransmisikan/disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pada proses transmisi, semua informan menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi tentang penyakit hewan, pemantauan hewan kurban, pengawasan rumah potong hewan serta pemotongan ternak besar di rumah potong hewan.”<sup>67</sup>

### 3. Fasilitas.

Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal penyediaan fasilitas, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang telah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan ternak dengan cara menyediakan ear tag (anting telinga),

---

<sup>67</sup> Carlos Kusnindar, Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

Puskesmas, kandang Komunal dan tempat penyembelihan hewan ternak yang sesuai standar oprasional sehingga pemenuhan pemberdayaan hewan ternak dapat berjalan dengan sebagaimana yang di cita-citakan.

#### 4. Warga masyarakat sebagai obyek.

Dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Pada tataran masyarakat Ada banyak sekali program penyuluhan yang telah diimplementasikan pemerintah hingga kabupaten/kota untuk masyarakat. Salah satu programnya adalah vaksinasi Brucellosis dan Avian Influenza yang diberikan setiap bulannya, diharapkan dapat turut berperan aktif dalam menurunkan angka kematian hewan serta menjaga hewan ternak dari berbagai penyakit menular lainnya.<sup>69</sup>

Strategi upaya dalam mendukung kebijakan kartu kepemilikan ternak berbasis masyarakat, dengan membuat program peningkatan produksi hasil ternak, kegiatan pembibitan ternak, kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

“Menurut Bapak Carlos Kusnandar Masyarakat juga merespons adanya kelas program dari Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan Kabupaten Malang dengan antusias yang tinggi sehingga mengikuti segala kegiatan yang dapat membuat ternaknya dapat berkembang dengan baik.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 158

<sup>69</sup> Bambang Widjanarko, Kepala Bidang Prasarana. Sarana Dan Penyuluhan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

<sup>70</sup> Bambang Widjanarko, Kepala Bidang Prasarana. Sarana Dan Penyuluhan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, wawancara (Malang, 25 Mei 2021).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak, sehingga perlu adanya optimalisasi yang khusus mengenai hal tersebut.

Salah satu bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan kembali mengkaji ulang Peraturan tersebut bersama Bupati setempat, agar nantinya dapat menciptakan suatu peraturan atau solusi baru bagi para peternak seperti pemberian fasilitas ternak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh Orang atau Badan dalam wilayah Daerah wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak*”.<sup>71</sup> Dan juga untuk mencapainya suatu *masalah Hajiyyah* yang dapat mencapai kejelasan bagi para pelaku ternak maupun masyarakat serta mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemudhorotan*.

---

<sup>71</sup> Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan kartu kepemilikan ternak di Kabupaten Malang yang didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 12 tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak belum berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan pelaksanaan pendistribusian kartu kepemilikan ternak yang belum merata di setiap Kabupaten Malang. Sehingga, apabila sapi tersebut sudah memiliki (KKT) kemudian berpindah tangan ke kecamatan lain yang dimana kecamatan itu belum memiliki kartu kepemilikan ternak maka kartu ini akan menjadi tidak berguna sama sekali.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang kartu kepemilikan ternak. Yaitu;
  - a). Isi kebijakan yang belum sesuai dengan apa yang ada dilapangan sehingga peraturan kebijakan kartu ternak belum berjalan,
  - b) Informasi mengenai implementasi kebijakan kartu kepemilikan ternak yang belum merata, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum tersosialisasi dengan baik mengenai kartu kepemilikan ternak.
  - c). Dukungan, minimnya anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia seperti staf yang memadai masih belum tercapai.
  - d). Pembagian potensi, dalam penyediaan kartu kepemilikan ternak masih sangat sulit karena masih adanya batasan kewenangan antar instansi. Sehingga proses implementasi kebijakan kartu ternak terhambat.

3. Ada beberapa upaya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Peternakan dalam mengatasi permasalahan implementasi kartu kepemilikan ternak di Kabupaten Malang.
  - a). Peraturan hukum, yang sudah disoroti oleh Bupati dan Dinas Peternakan Kabupaten Malang. Sehingga segera akan dilakukan peninjauan kembali terhadap Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak,
  - b). Mentalitas petugas yang menerapkan kebijakan, dalam hal ini Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang telah melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa dimasing-masing kecamatan. Memberikan sosialisasi kembali dengan pihak-pihak terkait agar peraturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan.
  - c). Fasilitas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang telah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan ternak dengan cara pemeberian ear tag (anting telinga), puskesmas, kandang komunal dan tempat penyembelihan hewan ternak yang sesuai standar oprasional.
  - d). Warga masyarakat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang juga telah membuat program peningkatan hasil produksi hasil ternak, kegiatan pembibitan ternak serta kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Masyarakat juga merespons dengan antusias mengikuti segala kegiatan yang telah diberikan Dinas Peterakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

Sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam menjalankan amanah dan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur urusan peternakan di Kabupaten Malang dapat memberikan kemaslahatan (*al-maslahat al-hajjiyyah*) serta kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat dan peternak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran-saran dalam penelitian sebagai berikut :

### **1. Bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- a) Diharapkan kepada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengusulkan adanya anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak
- b) Di bidang Sumberdaya Manusia yaitu pelaksana lapangan atau aparatur khusus petugas teknis karena sedikitnya jumlah petugas khusus yang menangani dan memahami Kartu Kepemilikan Ternak, Dinas Peternakan harus menggandeng atau melibatkan pihak terkait seperti Ketua kelompok ternak pada masing – masing daerah agar informasi dapat di terima pada sasaran dan disampaikan kepada Peternak secara langsung di Daerahnya dan mempercepat penyampaian informasi.
- c) Diharapkan kepada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang lebih sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama Peternak Sapi agar mengetahui secara menyeluruh pentingnya dan kegunaan dari Kartu Kepemilikan Ternak.
- d) Diharapkan kepada Dinas Peternakan melakukan monitor dan mengkoordinasi para pelaksana yang ada di lapangan agar tidak terjadinya informasi yang salah. Dan melakukan pengawasan dalam pasar hewan untuk menghindari penjualan hewan ternak curian maupun pemotongan hewan curian yang identitas asal- usul tidak diketahui.
- e) Sebaiknya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplont Pemberlakuan

Kartu Kepemilikan Ternak (KKT) yang sudah ada, lebih diperlengkap atau diberikan buku khusus tentang buku Pedoman Pengisian Kartu Kepemilikan Ternak seperti yang telah dibuat oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplont Pemberlakuan Kartu Kepemilikan Ternak (KKT) yang sudah ada hanya menguraikan tata cara prosedur mendapatkan Kartu Kepemilikan Ternak yang diharapkan untuk di perlengkap isi dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Demplont Pemberlakuan Kartu Kepemilikan Ternak (KKT) tersebut dengan menambah tata cara, pembagian spesifikasi hewan ternak dan contoh pengisian. Dan diharapkan disampaikan kepada Petugas lapangan dan seluruh Peternak di Kabupaten Malang.

## 2. Bagi Peternak Sapi

- a) Lebih menyadari pentingnya memiliki Kartu Kepemilikan Ternak untuk melindungi hewan ternak para Peternak Kabupaten Malang yang tujuan utama untuk kebaikan peternak sendiri.
- b) Membantu dan mendukung kinerja petugas lapangan yaitu Petugas Teknis Peternakan Kecamatan (PTPK) dalam melaksanakan Kartu Kepemilikan Ternak.
- c) Meningkatkan kerjasama antar peternak di Kabupaten Malang dalam mengetahui informasi Kartu Kepemilikan Ternak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Nono Rusono, Anwar Sunari, Ali Muharam, Noor Avianto, Ifan Martino, Susilawati, Tejaningsih, Prajogo Utomo Hadi. *Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian*, Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Cet I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2 cet-3*, Jakarta: Kencana Pramedia group 2005.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universita Indonesia Press, 1986.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Marzuki. *Metodologi Rizet*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Achmad, Abu, dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005.
- Nurlaili, “Pemetaan Potensi Limbah Taman Pangan Sebagai Pakan Mendukung Peningkatan Populasi Sapi Potong Di Kabupaten Malang”, *Pastura*, No.2 (2020): 101-105  
<https://repository.polbangtanmalang.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/537/Jurnal%20nurlaili.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Poerwanti, Endang. *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang: UMM Pers, 1998.
- Harun. *pemikiran najmudin at-Thufi tentang konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal digital Israqi Vol. 5, 1 Januari- juni 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bandung : Remaja Karya, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universita Indonesia Press, 2003.

Kartono, Kartini, dalam Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta : UII Press, t.t.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Winarno, Budi. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, 2002.

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress 1994.

solichin, Abdul Wahab. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara, 1997.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Gavamedia, 2004.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Suudi, Ahmad. “Kartu Identitas Ternak Elektronik di Banyuwangi Terkoneksi Asuransi”, *Jatimnet.com*, 30 Juni 2019, diakses 15 Juli 2021, <https://jatimnet.com/kartu-identitas-ternak-elektronik-di-banyuwangi-terkoneksi-asuransi>

Maskur, Kepala Dinas Peternakan Jatim,

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/44275> Diakses 25 September 2021

<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/upaya-kementerian-pertanian-dongkrak-populasi-sapi-agar-peternak-sejahtera>

*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah*

*Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
Tentang Pemerintahan Daerah*

*Perda No 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak*

## LAMPIRAN



Wawancara di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang 25 Mei 2021



Kegiatan Pemberian Vaksin Brucellosis dan Pengobatan masal Hewan di Kabupaten Malang 25 Mei 2021